



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 684 K/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASMA KECIL (almarhum), yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Abdulah Sirah, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung, Kampung Kodo, Kota Manado;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CAHYANTO AMOS GUNTUR, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk, VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskak Tindatu, S.H., Advokat pada Iskak Tindatu, S.H., & Rekan, beralamat di Kelurahan Mahawu Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;
Termohon Kasasi;

d a n

1. **JALIL MALEWO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
2. **ANCE LASUT**, beralamat kantor BPN Kota Manado;
3. **AMIR TAATIO**, beralamat kantor BPN Kota Manado;
4. **JAMES PINATI**, beralamat kantor BPN Kota Manado;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO**, di Manado;
6. **JOSEFIEN TAMUNTUAN**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **TIEN GUNTUR MINGGU**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
8. **ITON HONGI**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
9. **ARNOLD KASENGKANG**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
10. **PELDA BIDA**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
11. **LUISA ROOROH**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
12. **BONY MUNGILUNG**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
13. **IDRIS USMAN**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
14. **JONI ANISE**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
15. **JANTJE SANGKOY**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
16. **SURYANTI TARDJO**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI Kecamatan Tuminting Kota Manado;
17. **IM DEKU PULUKADANG**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI Kecamatan Tuminting Kota Manado;
18. **MOKOGINTAMUTTER**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI Kecamatan Tuminting Kota Manado;
19. **ARIF ABAS**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
20. **FRANHEIT MAKAHINSADE**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. V, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
21. **RUSNI HASAN**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **EIFFERD BAWANSEL**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
23. **Jd. THOMAS MARKUS**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
24. **Jd. RIA MAHMUD**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
25. **Jd. HADIJAH IDRUS**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
26. **ABIDIN MANDIRI**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting Kota Manado;
27. **SPARTA MANUMPIL**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
28. **AKO LAIYA**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
29. **UNO HARUN**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
30. **AMIN MALEWO**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
31. **AMIR MANAHEDE**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
32. **Jd. NETTY SUNDAH**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
33. **MAHADIN**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
34. **ASIMA ASRAKA**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
35. **IBU MANUMPIL RAME**, bertempat tinggal tinggal di Kelurahan Mahawu Lingk. VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar Alm. Latifa Ketjil mempunyai sebagian tanah yang tersebut dalam posita gugatan angka;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 179/Pdt.G/2006/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/Pdt/2008/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714K/Pdt/2009/MARI/ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Pdt/2014 adalah tidak mengikat Pelawan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sebagian yang tersebut dalam posita gugatan angka I adalah berhak diwarisi oleh Pelawan;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terlawan tidak berhak atas tanah sebagian yang tersebut dalam posita gugatan angka I;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 475/Tahun 1981 dan Sertifikat Nomor 09/Tahun 1966 yang diterbitkan Terlawan VI untuk Terlawan I s/d Terlawan V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa permohonan eksekusi dari Para Terlawan dapat ditanggguhkan;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 179/Pdt.G/ 2006/PN.MDO tidak ditarik sebagai pihak Terlawan karena mereka adalah sebagai ahli waris dengan Terlawan I, tetapi mereka hanya tunduk pada putusan ini;
11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 281/Pdt.Bth/2016/PN. Mnd., tanggal 28 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk sebagian;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa benar Alm. Latifa Ketjil mempunyai sebagian Tanah yang tersebut dalam posita gugatan angka I;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 179/Pdt.G/2006/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/Pdt/2008/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714K/Pdt/2009/ MARI/ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Pdt/2014 adalah tidak mengikat Pelawan;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sebagian yang tersebut dalam posita gugatan angka I adalah berhak diwarisi oleh Pelawan;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa para Terlawan tidak berhak atas tanah sebagian yang tersebut dalam posita gugatan angka I;
7. Menyatakan sertifikat Nomor 475/Tahun 1981 dan Sertifikat Nomor 09/ Tahun 1966 yang diterbitkan Terlawan VI untuk Terlawan I s/d Terlawan V adalah tidak mengikat secara hukum bagi Pelawan;
8. Menyatakan Permohonan Eksekusi dari Para Terlawan ditangguhkan;
9. Meyatakan Para Tergugat dalam Perdata Nomor 179/Pdt.G/2006/PN.MDO. Tunduk pada Putusan ini;
10. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;
11. Menghukum Pelawan I, Pelawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.391.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 113/PDT/2017/PT MND., Tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 281/PDT.Bth/2016/PN. Mnd *juncto* Nomor 113/PDT/2017/PT. MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113/PDT/2017/PT MND tanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 281/Pdt.Bth/2016/PN Mnd tanggal 28 Februari 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Termohon Kasasi semula Pelawan/Terbanding sebagai Pelawan yang tidak benar, atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 29 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Reg. Nomor 138/KT/TMG-V/II/82 tanggal 17 Februari 1982 telah terjadi Jual Beli antara Penjual Anwar Ketjil kepada Latifa Ketjil yang terjadi pada tanggal 17 Februari 1982 dan diketahui oleh Camat Manado Tua dengan harga pembelian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Eva alias Latifa Ketjil berhak atas tanah yang dibelinya tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Agustus 2016, Pelawan adalah Ahli Waris dari Eva alias Latifa kecil;
- Bahwa tanah sebagian yang dikuasai Pelawan sebagai ahli waris Eva alias Latifa Ketjil telah ada dalam teguran Pengadilan Negeri Manado dan ternyata

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagian yang tersebut dalam posita gugatan juga termasuk dalam objek perkara Perdata Nomor 179/Pdt.G/2006/PN MDO *juncto* Perdata Nomor 42/Pdt/2008/PT MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Pdt/2009/MARI/Putusan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Pdt/2014;

- Bahwa Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 179/Pdt.G/2006/PN MDO *juncto* Perdata Nomor 42/Pdt/2008/PT MDO *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 714 K/Pdt/2009/MARI/Putusan Peninjauan Kembali Nomor 09/PK/Pdt/2014, sehingga Pelawan tidak terikat pada putusan perkara perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASMA KECIL (almarhum), yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Abdulah Sirah, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASMA KECIL (almarhum)**, yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Abdulah Sirah, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001